



P U T U S A N

Nomor 1987 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANAK AGUNG GDE NGURAH SUPANGKAT, bertempat tinggal di Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

DESAK PUTU JATI, bertempat tinggal di Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngakan Putu Alit Kuwera, SH., Advokat, berkantor di Jalan Manik No.3 Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2013; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut /secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1997, di Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini dibawa oleh Tergugat, namun setelah Penggugat minta Akta Perkawinan tersebut pada Tergugat, Tergugat bilang Akte Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut hilang. Untuk menerangkan bahwa telah terjadi Perkawinan/telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mohon surat keterangan sudah menikah dari Kelian Banjar Dinas Petak yang diketahui oleh Perbekal Petak Kaja;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut suami - istri Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang putri yang bernama Anak Agung Istri Eling Pradnya Swari

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 20 Maret 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11727/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Cacatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai sepasang suami-istri tidaklah berlangsung secara harmonis, oleh karena Tergugat selaku kepala keluarga tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga sudah tidak mungkin untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Pada tanggal 8 April 2008 Penggugat memberanikan diri bekerja ke Luar Negeri tepatnya di South Africa Johanes Burg, untuk menopang kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat, setiap bulannya Penggugat mengirim uang kepada Tergugat Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk biaya anak sekolah, Tergugat dan untuk biaya di Banjar Pakraman, apabila sejumlah uang yang Penggugat kirim tersebut kurang. Penggugat kirim lagi sesuai permintaan Tergugat;
5. Bahwa setiap Penggugat pulang dari Luar Negeri Tergugat selalu menghindar meninggalkan Penggugat entah kemana Tergugat pergi, sehingga Penggugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat. Anak Penggugat sering SMS/Nelpon Penggugat pada saat Penggugat di Luar Negeri, bahwa sesampainya anak Penggugat dirumah sepulang sekolah tidak ada nasi / makanan dan Tergugat tidak ada dirumah, Tergugat menelantarkan anak di rumah sedangkan Penggugat banting tulang mencari kerja di negeri orang, setiap Penggugat Nelpon Tergugat dari Luar Negeri Tergugat tidak pernah mau mengangkat telponnya. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sama adanya, oleh karena tidak lagi ada kecocokan dan terjadi percekcoakan terus menerus tanpa ujung pangkal antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat pada tidak adanya rasa kasih sayang atas dasar cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk suatu rumah yang bahagia dan sejahtera;
6. Bahwa sebagai akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hubungan suami-istri baik Jasmani maupun rohani tidak pernah terjadi/berlangsung semenjak awal Penggugat pulang dari Luar Negeri tanggal 13 Desember 2009, setiap Penggugat pulang dari Luar Negeri Prilaku Tergugat tidak berubah kearah yang membaik, apalagi pada tanggal 18 Januari 2012 Penggugat pulang dari Luar Negeri nyampe di rumah Tergugat, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2012 Penggugat bersama anak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Cucukan, Desa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Sampai saat ini Tergugat maupun keluarganya tidak ada yang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat beserta anak, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadinya perkecokan yang terus menerus dan patut dinyatakan putus karena perceraian;

7. Bahwa terhadap anak semata wayang hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai akibat putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka amatlah perlu Perwalian/Wali Pengempu diberikan kepada Pihak Penggugat sebagai ibu dari pada anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dalam usia anak-anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut/secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1997 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus, tanpa ujung pangkal antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat tidak lagi adanya rasa kasih sayang atas dasar cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sehingga oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1997 patut dinyatakan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa Pihak Penggugat sebagai Wali Pengempu dari anak Penggugat yang bernama Anak Agung Istri Eling Pradnya Swari yang lahir pada tanggal 20 Maret 2001, maka amatlah perlu Perwalian/Wali Pengempu diberikan kepada Pihak Penggugat sebagai Ibu dari pada anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dalam usia anak-anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar agar mengirim turunan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;
6. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau Pihak Penggugat memohon putusan yang dipandang patut dan adil;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah telah salah dan keliru oleh karena pihak Tergugat tidak beralamat di Banjar Petak Desa Petak Kaja Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, karena sesuai dengan gugatan Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Jalan Suli III No. 8 Denpasar, hal ini tergugat eksepsi sesuai dengan Hukum Acara Perdata bahwa setiap orang yang mengajukan perkara dimana Tergugat berada /berdomisili harus diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur, sebab dalam petitum surat gugatan Penggugat memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan agar anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah sama sekali menguraikan kelahiran dan umur serta keadaan anak tersebut, sehingga antara posita dan petitum tidaklah sinkron. Demikian juga menurut Adat Hukum Bali bahwa anak adalah turunan yang harus di kuasai oleh *Purusa*, sesuai dengan Hukum Adat Bali, oleh karena itu tidak sepatasnyalah anak yang masih dibawah umur diasuh oleh Penggugat mana kala sebagaimana pernyataan Penggugat dalam gugatannya bahwa pihaknya bekerja di Luar Negeri, sehingga kapan Penggugat bisa merawat/memelihara anak Tergugat tersebut, sehingga anak tersebut menjadi terlantar dan tidak di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara di atas juga telah merupakan satu kesatuan dengan rekonvensi ini;

Bahwa sebagaimana uraian dalam pokok perkara yang telah didalilkan Penggugat, yang menyatakan bahwa anak yang masih anak-anak harus di empon/dipelihara oleh Penggugat, dengan permohonan tersebut perlu Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan Hukum Adat Bali yang mengaruh Hukum *Purusa*, bahwa semua anak dari kelahiran suami istri adalah mengikuti garis *Purusa*, dengan alasan yang Tergugat ajukan dalam pokok perkara dimana anak tersebut selalu di bawah pengasuhan Tergugat dan saat datang dari Luar Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bersama ibunya (Penggugat) dan kini telah ditinggal lagi ke Luar Negeri, dengan alasan tersebut Tergugat mohon agar anak yang masih di bawah umur tersebut diberikan haknya kepada Tergugat, karena takut anak tersebut terlantar tanpa ayah dan ibu di luar rumah Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Gianyar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Agung Istri Eling Pradnya Swari yang lahir pada tanggal 20 Maret 2001 diberikan pengampuannya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.GIR. tanggal 26 November 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1997 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1997 secara Adat Bali dan Agama Hindu yang bertempat di Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar adalah putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Agung Istri Eling Pradnya Swari berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 36/Pdt/2013/PT.Dps. tanggal 30 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 November 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Gir. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 November 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Gir. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi_:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Gir. yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27/Pdt.G/2012/PN.Gir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding Pembanding yang pada tanggal 12 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Ke. 1.

Sebagai mana fakta-fakta dalam persidangan, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah telah salah dan keliru oleh karena pihak Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi tidak beralamat di Banjar Petak Desa Petak Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, karena sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi dalam positanya menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Jalan Suli III No.8 Denpasar, hal ini Tergugat/Pemohon Kasasi eksepsi sesuai dengan Hukum acara perdata bahwa setiap orang yang mengajukan perkara dimana Tergugat berada/berdomisili harus diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan oleh karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar, maka hal tersebut sudah menyalahi Hukum acara perdata dimana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, hal ini acara perdata di mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan telah terungkap dengan jelas dimuka persidangan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni surat keterangan domisili (T1), sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan bukti tentang domisili tempat tinggal Tergugat, dan juga hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat yang bernama Dewa Ketut Bawa dan saksi Dewa Gede Putu Bagia, yang menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dari Tergugat berdomisili di Jalan Suli Denpasar demikian juga didukung oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama I Gusti Ketut Mustika S.Sos. MM, saksi Agus Haryanto. ST.Arch serta saksi Anak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Gede Oka, yang kesemuanya menerangkan bahwa Tergugat benar berdomisili di Jalan Suli Denpasar, yang karena rumahnya direnovasi, pihak Penggugat bersama anak sementara tinggal di rumah orang tuanya di Br. Cucukan Desa Medahan Gianyar;

Bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar tidak juga mempertimbangkan adanya kekeliruan penerapan hukum dari acara perdata tersebut, untuk itu kiranya Hakim Agung dapat mempertimbangkan hal tersebut.

Keberatan ke 2:

Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dalam petitum surat gugatan Penggugat memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah sama sekali menguraikan kelahiran dan umur serta keadaan anak tersebut, sehingga antara posita dan petitum tidaklah sinkron. demikian juga menurut adat hukum Bali bahwa anak adalah turunan yang harus dikuasai oleh *Purusa*, sesuai dengan hukum adat Bali, oleh karena itu tidak sepatasnyalah anak yang masih di bawah umur diasuh oleh Penggugat manakala sebagai mana pernyataan Penggugat dalam gugatannya bahwa pihaknya bekerja di Luar Negeri, sehingga kapan Penggugat bisa merawat/memelihara anak Tergugat tersebut, sehingga anak tersebut menjadi terlantar dan tidak diasuh oleh Penggugat, hal ini telah dikuatkan oleh keterangan kakak kandung Penggugat yakni Dewa Ketut Bawa dan Dewa Gede Putu Bagia, bahwa anak Penggugat tersebut kini diasuh oleh Dewa Ketut Bawa karena Penggugat berada di Luar Negeri. Keberatan inipun tidak menjadi pertimbangan hukum dari kedua peradilan dimana Hakim Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari perkara tersebut, sehingga berdasarkan azas kepatutan, seharusnya anak di bawah umur tersebut tidak terlantar;

Keberatan ke 3:

Bahwa Tergugat dengan ini menolak semua isi/dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya yang dinyatakan oleh pihak Penggugat yakni bahwa Tergugat adalah suami istri dan telah kawin secara adat dan agama Hindu. Demikian juga antara Penggugat tidak pernah kawin tanggal 23 Mei 1997, sebab Penggugat melangsungkan perkawinan tanggal 3 Mei 1997, sehingga Penggugat hanya menerka-nerka saja kapan Penggugat melangsungkan perkawinan tersebut, sebab menurut hukum formal hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena Penggugat hanya mengajukan surat keterangan kawin dari Kepala Desa Petak Kaja (P.1) dimana isi keterangan tersebut hanya menyatakan kawin secara adat, tidak tercatatkan di Kantor Catatan Sipil,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013



sehingga apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak. Demikian juga putusan Pengadilan Negeri Cq Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah serta memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Catatan Sipil, jika benar demikian kenapa harus memerintahkan Panitera untuk mencoret di Kantor Catatan Sipil sedangkan perkawinan Penggugat " dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Catatan Sipil Gianyar, sehingga sangat janggal isi/petitum putusan tersebut;

Keberatan 4 :

Bahwa kenapa upaya hukum kasasi ini kami ajukan, oleh karena Penggugat/Termohon kasasi ingin menjual semua harta gono gini tanpa sepengetahuan pihak Pemohon Kasasi, demikian juga kehidupan anak Pemohon Kasasi sekarang ini sudah tidak terurus oleh karena Penggugat sama sekali tidak menghiraukan anaknya yang ada di kampung halaman yang mana Penggugat telah terlena dengan kegiatannya di luar negeri, apa jadinya anak tersebut jika dibiarkan terlantar seperti itu;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi & keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis dalam satu rumah tangga dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi bahwa Penggugat tinggal di Luar Negeri sehingga tidak dapat mengurus anak tidak dapat dibenarkan, karena bagi Penggugat tidak ada halangan hukum untuk membawa anak yang bersangkutan ke Luar Negeri;

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat. Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila dianggap pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Anak Agung Gde Ngurah Supangkat tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANAK AGUNG GDE NGURAH SUPANGKAT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2013** oleh **Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** dan **Dr.Mukhtar Zamzami, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. ttd./ Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.,

ttd./Dr.Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp.489.000,- |
| Jumlah | Rp.500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd./ Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11